Jurnal Manajemen, Hukum, dan Pendidikan. Vol 2 No 2 Tahun 2024
ISSN : 3047-8057

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN SENSUS PERTANIAN 2023 OLEH BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MUARA ENIM

Dody Tri Purnawinata

Email : dodytripurnawinata@unsan.ac.id

Universitas Serasan. Jalan H. Pangeran Danal No. 142 Kelurahan Muara Enim

31312 Email : mail@unsan.ac.id Website: unsan.ac.id. Muara Enim

Diterima: 20 November 2024 | Direvisi: 18 November 2024 | Disetujui: 01 Desember 2024

Abstrak

Salah satu aspek hukum yang sangat penting dalam sensus pertanian adalah kerahasiaan data. Hukum harus secara tegas melindungi kerahasiaan informasi yang diperoleh dari responden selama sensus. Ini berarti bahwa identitas dan informasi pribadi responden harus dilindungi dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain tanpa izin mereka. Ketentuan ini memberikan keamanan bagi responden dan memotivasi mereka untuk memberikan data yang akurat. Selain itu, hukum juga dapat memuat kewajiban bagi responden untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap dalam sensus. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah akurat dan dapat diandalkan. Ketentuan-ketentuan ini biasanya mengatur sanksi atau konsekuensi hukum jika responden tidak memenuhi kewajiban mereka.

Aspek hukum dalam sensus pertanian tidak hanya melibatkan perlindungan hak dan kerahasiaan responden, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sektor pertanian dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : sensus, sensus pertanian, sensus pertanian 2023, aspek hukum, aspek hukum sensus

ISSN : 3047-8057

PENDAHULUAN

Pertanian adalah tulang punggung banyak ekonomi di seluruh dunia. Sebagai sektor utama dalam produksi pangan, pakan, dan bahan baku industri, pertanian memainkan peran sentral dalam memastikan ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, sektor ini juga dihadapkan pada tantangan yang berkembang seiring berjalannya waktu. Perubahan iklim, pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan transformasi teknologi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika pertanian.

Sensus pertanian adalah upaya menyeluruh dan sistematis untuk mengumpulkan data mengenai seluruh aspek sektor pertanian dalam suatu wilayah atau negara. Data ini berperan penting dalam perencanaan pembangunan pertanian, pengambilan kebijakan, dan alokasi sumber daya yang efisien. Dengan data yang diperoleh dari sensus, pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan pertanian, meningkatkan produktivitas, dan memastikan ketersediaan pangan yang memadai bagi penduduknya.Selain itu, sensus pertanian juga membantu dalam memantau ketahanan pangan dan mengidentifikasi daerah yang berisiko mengalami kelaparan atau kekurangan pangan. Data sensus memberikan pandangan yang jelas mengenai pola produksi dan konsumsi pangan, yang dapat membantu dalam merespons perubahan dalam pasokan dan permintaan pangan.

Ketika berbicara tentang sektor pertanian, penting untuk memahami bahwa kebijakan pertanian yang efektif membutuhkan landasan data yang kuat. Sensus pertanian memberikan kerangka kerja hukum dan praktik yang diperlukan untuk mengumpulkan data tersebut dengan cara yang transparan, akuntabel, dan yang menjaga kerahasiaan informasi dari responden.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang akan dipakai adalah metode penelitian deskriptif, Metode penelitian deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fenomena hukum atau isu-isu hukum dengan cara yang obyektif dan sistematis. Metode ini sering digunakan dalam penelitian hukum untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menganalisis hukum yang berlaku, norma-norma, peraturan, atau praktik-praktik hukum yang ada.

ISSN : 3047-8057

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Agustus 2023 hingga Bulan Oktober 2023. Penelitian bertempat di Badan Pusat Statistik Muara Enim.

HASIL PENELITIAN

Sensus Pertanian 2023 (ST2023) diinisiasi untuk mengakomodasi variabel yang diperlukan guna menyajikan data pertanian yang sangat dinamis. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data di tingkat nasional dan internasional, serta dirancang agar hasilnya sesuai dengan standar internasional, mengacu pada program Food and Agricultural Organization (FAO) yang dikenal dengan World Programme for the Census of Agriculture (WCA) 2020. Oleh karena itu, ST2023 diharapkan dapat menyajikan data yang dapat dibandingkan secara internasional[1].Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik Pasal 21 disebutkan bahwa BPS harus dapat menjaga kerahasiaan data dan keterangan yang diperoleh dari responden, hal inilah yang menjadi dasar perlindungan data dalam pelaksanaan sensus apapun yang dilaksanakan oleh BPS sebagai penyelenggara sensus di Republik Indonesia.

Kerahasiaan data pada saat ini tidak hanya terbatas pada data fisik atau dokumen fisik saja, dengan perkembangan dunia digital dan teknologi maka penyimpanan data juga dilakukan secara digital, dalam artian bahwa kerahasiaan data yang dimaksud dalam undang undang statistik juga termasuk atau mencakup juga terhadap data digital terkait dengan sensus yang dilaksanakan.

Pada tahun 2002, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik[2]. Data Pribadi dapat mencakup berbagai jenis informasi, seperti nama, alamat, nomor identifikasi, atau elemen lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Pengidentifikasian ini dapat dilakukan baik melalui sistem elektronik, seperti basis data atau platform daring, maupun melalui

[1] Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I Kabupaten Muara Enim, BPS Kabupaten Muara Enim, 2023
[2] Undang-Undang No 27 Tahun 2023

ISSN : 3047-8057

proses nonelektronik. Oleh karena itu, data pribadi melibatkan informasi yang dapat menghubungkan langsung atau tidak langsung kepada individu tertentu, dan perlindungan data pribadi menjadi penting untuk menjaga hak privasi dan keamanan individu.

Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi[3]. Fokus utama dari pelindungan data pribadi adalah untuk memastikan bahwa hak konstitusional subjek data pribadi terjaga dan dilindungi. Pelindungan data pribadi melibatkan tindakan preventif dan keamanan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hak individu. Ini bisa mencakup implementasi kebijakan privasi, enkripsi data, kontrol akses, dan tindakan keamanan lainnya.

Dengan demikian, keseluruhan tujuan dari pelindungan data pribadi adalah untuk memastikan bahwa individu yang terkait dengan data pribadi memiliki kepastian bahwa informasi mereka akan diolah dengan aman dan sesuai dengan hak-hak konstitusional mereka.

Perlindungan data pribadi menjadi isu penting dan terkait erat dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi suatu keharusan mendesak, seiring dengan kebutuhan melindungi hak dasar manusia yang terkait dengan penggunaan data pribadi. Konteks internasional mendorong Indonesia untuk mengadopsi undang-undang semacam itu, yang tidak hanya akan memberikan perlindungan kepada individu tetapi juga dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional.

Kesimpulan

Dasar hukum untuk Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi berasal dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi menjadi penting karena kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan nonmateriil.

[3] ibid

ISSN : 3047-8057

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ini dirumuskan untuk melindungi hak individu terkait dengan pemrosesan data pribadi, baik yang dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik. Perlindungan yang memadai diharapkan memberikan kepercayaan masyarakat untuk berkontribusi dengan menyediakan data pribadi mereka demi kepentingan masyarakat yang lebih besar, tanpa khawatir disalahgunakan atau melanggar hak pribadi.

Pentingnya pengaturan ini tidak hanya menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi. Untuk menghindari tumpang tindih ketentuan, Undang-Undang ini menyajikan standar pelindungan data pribadi secara umum, yang dapat diadopsi oleh masing-masing sektor sesuai karakteristiknya. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah melindungi hak dasar warga negara, memastikan pelayanan yang adil dari berbagai entitas, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, dan mendukung daya saing industri dalam negeri.

Daftar Pustaka

Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006

Amir, Usmawardi dan Abdullah Gofar. Penelusuran Bahan Hukum (Petunjuk Teknis Penulisan Karya Ilmiah). Palembang: Universitas Sriwijaya. 2010.

Arrasjid, Chainur. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2006

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010

Munir Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum, Jakarta: Kencana, 2013.

Onno W Purbo, Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group, ITB, 2007

Philippe Nonet & Philip Selznick, law and Society in Transition: Toward Responsive Law, London: Harper and Row Publisher, 1978

Ronny Hanitijo Soemitro, Hukum Dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Dalam Masyarakat, Semarang: Universitas Dipenegoro, 1990

Roscoe Pound, "Contemporary Jurisdic Theory", dalam D. Llyod (ed), Introduction to Jurisprudence, London, Stecens, 1965.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial; suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia, Bandung, Alumni, 1983.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1980

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia), Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. Ke-5, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

ISSN : 3047-8057

Soerjono Soekanto, et al., Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Jakarta: Bina Aksara, 1993

Soleman B. Toneko, Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta: Raja Grafindo, 1993

Sugiyono 2014. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: ALFABETA.